

Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Lampung Persepektif Keadilan Gender

Desi Amalia¹, Sumarni², Iqbal Tanjung³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung, Indonesia

Email: desiamalia88@umpri.ac.id, sumarni@umpri.ac.id, iqbaltanjung@umpri.ac.id

Abstrak

Ketentuan mengenai aturan warisan dalam Islam jelas di atur dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 7,8,11,12 dan 176, pun demikian dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi sumber rujukan bagi umat muslim di Indonesia, ketentuan ini diatur dalam pasal 176-193. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan khusus nya pada masyarakat Lampung sendiri yang sangat kuat dengan sistem adat yang ada aturan tentang warisan tersebut belum diterapkan, hal ini dikarenakan masyarakat masih mengacu pada sistem adat yang sudah secara turun menurun diterapkan. Aturan warisan dalam Islam akan diterapkan jika ada pihak-pihak tertentu yang menuntut diterapkan berdasarkan hukum Islam, biasanya pihak yang akan menuntut tersebut ialah anak perempuan. Karena berdasarkan adat setempat anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan dari keluarga, dan bagain warisan keluarga sepenuhnya milik anak lai-laki terutama anak laki-laki tertua dengan alasan anak laki-laki tertua yang akan menuruskan dan menggantikan orang tua setelah orang tua telah tiada, sedangkan anak perempuan menjadi tanggung jawab anak laki-laki, bagi yang telah menikah maka anak permpuan menjadi tanggung jawab suaminya. Oleh sebab itu anak perempuan akan menuntut hak nya dan menyelesaikan permasalahan warisan berdasarkan hukum Islam.

Kata kunci: *Anak Perempuan, Adat Lampung, Waris*

Abstract

Provisions regarding inheritance rules in Islam are clearly regulated in the Al-Qur'an Surah An Nisa verses 7, 8, 11, 12 and 176, likewise in the Compilation of Islamic Law which is a reference source for Muslims in Indonesia, these provisions are regulated in article 176-193. However, the reality that occurs in the field, specifically in the Lampung community itself, is that it has a very strong customary system where the rules regarding inheritance have not been implemented, this is because the community still refers to the customary system that has been applied from generation to generation. Inheritance rules in Islam will be applied if there are certain parties who demand that it be implemented based on Islamic law, usually the party who will make the claim is the daughter. Because according to local custom, daughters do not get a share of inheritance from the family, and the share of family inheritance belongs entirely to the sons, especially the eldest son, for the reason that the eldest son will take care of and replace the parents after the parents are gone, whereas daughters are the responsibility of sons, for those who are married, daughters are the responsibility of their husbands. Therefore, daughters will demand their rights and resolve inheritance problems based on Islamic law.

Keywords: *Girls, Lampung Customs, Inheritance*

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang di dalamnya mengatur perpindahan harta kepada keluarga. Hukum kewarisan Islam secara mendasar

merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana yang telah di sepakati keberadaannya. Hukum kewarisan Islam tidak hanya berlaku untuk umat muslim di Indonesia maupun di arab saja melainkan seluruh umat Islam di dunia. Menurut hukum kewarisan Islam penempatan seseorang menjadi ahli waris didasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah, dan memerdekakan hamba. Adanya perkawinan akan menimbulkan hak waris antara suami istri, sedangkan hubungan darah akan menyebabkan hak mendapatkan waris bagi kedua orang tua dan anak-anak, tanpa membedakan jenis kelamin. Namun di beberapa wilayah ada perbedaan mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Hal inilah yang membedakan hukum waris Islam dengan hukum waris lainnya, adalah bagian anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam pembagian warisan adalah pembagian warisan pada anak perempuan. Pembagian warisan di setiap daerah Indonesia berbeda-beda, tergantung pada sistem apa yang diterapkan di daerah tersebut. Hal ini tentu menimbulkan dampak yang berbeda-beda terhadap pembagian warisan pada anak perempuan. Misalnya pada adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal dimana anak perempuan lebih berhak mendapatkan warisan dibanding dengan anak laki-laki. Berbeda dengan masyarakat Jawa yang menganut sistem bilateral dimana anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan warisan. Lain halnya dengan masyarakat Lampung dan Batak yang menganut sistem patrilineal dimana anak laki-laki berhak mendapatkan warisan dibanding dengan anak perempuan. Penerapan ketiga sistem tersebut tidak bisa terpisahkan dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Karena dalam penerapan pembagian warisan Indonesia menganut ketiga sistem tersebut yakni matrilineal, patrilineal dan bilateral.

Pembentukan hukum kewarisan adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh ketiga sistem hukum kekerabatan tersebut. Hukum kewarisan adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekerabatan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam membicarakan masalah kewarisan harus di bahas pula mengenai sistem kekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat. Dalam kenyataannya, meskipun di Indonesia terdapat tiga sistem tersebut namun pada umumnya kekuasaan tetap berada di tangan laki-laki. Hal ini merupakan akibat dari pengaruh ideologi patriarki yang dominan dalam masyarakat Indonesia. Salah satu daerah yang menganut sistem kekerabatan patrilineal ini adalah Lampung. Hukum adat yang diterapkan pada masyarakat Lampung ini sangatlah kental dengan budaya patriarkinya, hampir seluruh permasalahan yang terjadi di masyarakat penyelesaiannya melalui hukum adat. Masyarakat Lampung yang dibagi dalam dua golongan adat yang dikenal selama ini, yaitu Lampung pepadun dan Lampung pesisir. Bentuk perkawinan dan sistem kewarisan yang diterapkan adalah sama. Pada masyarakat Lampung pepadun penerapannya masih sangat kental, baik pada masyarakat yang tinggal di pedesaan maupun masyarakat yang tinggal di perkotaan. Pada masyarakat adat Lampung Pesisir dewasa ini, penerapannya sudah berkurang, terutama pada masyarakat yang sudah tinggal di perkotaan, mereka sudah banyak dipengaruhi oleh hukum Islam. Pada masyarakat Lampung Pesisir yang menggunakan bentuk perkawinan jujur, umumnya memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Kedudukan anak laki-laki dalam keluarga sangatlah kuat, sehingga apabila dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki maka sama saja seperti tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan.

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research). Adapun yang dimaksud dengan library research adalah suatu tehnik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan atau laporan-laporan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan juga merupakan kegiatan penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan

aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Oleh sebab itu dengan menggunakan penelitian library research maka seorang peneliti akan melakukan penelitian dengan menjadikan literature-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Kegiatan studi kepustakaan ini sebagian besar tugas penelitian berada di perpustakaan, mencari dan menyitir dari bermacam-macam sumber literatur, diantaranya adalah dari Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab fikih, KUHPerdara, jurnal, laporan hasil penelitian, serta buku-buku yang relevan dan lain sebagainya. Artinya pengumpulan data berasal kajian kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang mengkaji dan memaparkan suatu permasalahan menurut teori-teori para ahli hukum dengan merujuk kepada dalil yang relevan mengenai suatu permasalahan. Satu kelengkapan yang perlu ada dalam eksplorasi pustaka adalah kemampuan menulis dan merangkai ide yang hendak dituangkan dalam kajian pustaka dengan inti permasalahan dan sumber-sumber yang betul-betul relevan. Kegiatan studi kepustakaan pada prinsipnya adalah sangat positif baik bagi peneliti maupun bagi orang lain yang tertarik terhadap penelitian. Jika kegiatan ini dilaksanakan secara teliti dan intensif dengan logika dan cara yang benar, maka peneliti akan dapat menambah dimensi baru dalam kerangka berfikir. Isi dari studi kepustakaan dalam bentuk kajian teoritis yang pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan peneliti yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Kewarisan Islam

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (al-Ahwalus syahsiyah). Ini sangat penting dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, dengan mempelajari hukum kewarisan Islam ini bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hal-hal yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh pewaris dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. kematian seseorang itu membawa dampak kepada berpindah hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang ditinggalkannya yang disebut warasah, yakni ahli waris dan wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan Islam adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris tersebut. Dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber pertama dan utama bagi Hukum Kewarisan Islam, telah menentukan hal-hal yang berkenaan dengan Hukum Kewarisan Islam yakni : ahli waris, ketentuan bagian masing-masing ahli waris dan cara pelaksanaan pembagiannya.

Sistem Kewarisan Adat Lampung

Kewarisan dalam hukum adat di Lampung pada umumnya sama seperti kewarisan yang ada pada daerah yang menganut sistem patrilineal lainnya. Sistem kewarisan yang ada tentu tidak akan pernah terlepas dari sistem kekeluargaan dan kekerabatan yang ada, begitu pula halnya dengan masyarakat Lampung. Kesatuan hidup masyarakat hukum adat Lampung tercermin dalam ikatan kekerabatan yang menganut sistem keluarga luas (*extended family*). Ikatan kekerabatan didasarkan pada hubungan keturunan (ikatan darah), ikatan perkawinan, ikatan pengangkatan saudara, dan ikatan berdasarkan pengangkatan anak (adopsi). Masyarakat adat Lampung termasuk kelompok masyarakat yang dinamis, dengan tetap mengacu kepada norma kesusilaan dan sosial berdasarkan pada prinsip keserasian dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Masyarakat adat Lampung

pada umumnya memiliki hubungan sosial yang terbuka terhadap sesama warga, tanpa membedakan etnis maupun keturunan.

Dalam masyarakat Lampung yang menganut sistem patrilineal para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak sampai kepada moyangnya. Akibat hukum yang timbul dari sistem ini ialah anak perempuan keluar dari anggota keluarganya karena ia mengikuti suaminya. Anak-anak yang dilahirkan dari sistem ini nanti akan mengikuti sistem keturunan melalui bapaknya, tapi ini hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki saja.

Hukum kewarisan adat Lampung ini menggunakan sistem pewaris tunggal atau yang dalam bahasa daerah disebut juga dengan *Nuhakon Ragah*. Nuhakon Ragah dalam istilah moderen disebut dengan mayorat laki-laki, yakni anak laki-laki tertua yang menguasai harta peninggalan orang tua. Selain itu ia juga berkewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan saudara-saudarnya atas dasar musyawarah dan mufakat oleh para ahli waris yang lain. Jadi anak laki-laki tertua berkedudukan menggantikan ayah sebagai kepala keluarga. Ini dikarenakan masyarakat Lampung menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Pembentukan hukum kewarisan adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh tiga sistem kekerabatan yang ada (patrilineal, matrilineal dan bilateral). Hukum kewarisan adat sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekerabatan dari suatu masyarakat tertentu dan berpengaruh terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan. Kedudukan anak terhadap orang tua menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang timbal balik antara anak dan orang tua dipengaruhi oleh susunan kekerabatan, sistem pertalian darahnya, perkawinan dan bentuk perkawinan dari ayah ibunya dan tidaknya pertalian adat diantara anak dan orang tua. Dalam susunan kekerabatan yang patrilineal maka sistem pertalian darah lebih diutamakan adalah kewangsaan ayah dan pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur, dimana setelah perkawinan isteri masuk ke dalam kekerabatan suami. Kemudian jika tidak mempunyai keturunan berlaku adat pengangkatan anak laki-laki.

Anak Perempuan dalam Hukum Waris Islam

Pengangkatan tema-tema yang berkaitan dengan perempuan di dalam Al-Qur'an memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan yang pada saat Al-Qur'an diturunkan, kedudukannya sangatlah rendah dihadapan kaum laki-laki. Islam datang untuk mengangkat derajat kaum perempuan setara dengan laki-laki serta kedudukan yang tidak pernah dimiliki oleh perempuan lain sebelumnya. Islam tidak hanya sekedar menempatkan perempuan dalam kerja sama dengan laki-laki pada setiap aspek tanggung jawab saja melainkan lebih dari itu semua Islam telah mengangkat derajat kaum perempuan dan menempatkan perempuan pada kedudukan yang sama dengan laki-laki. Islam mengharuskan adanya penghargaan kepada kaum perempuan apabila mereka benar. Islam telah menempatkan dan menjadikan pendapat kaum perempuan sebagai syariat umum yang abadi. Islam pun memandang kaum perempuan sebagai makhluk yang berakal dan berfikiran yang bernilai tinggi. Namun demikian hingga saat ini masih ada saja tanggapan dari berbagai orang yang menyatakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan perempuan masih kurang dari kemanusiaan laki-laki, oleh karenanya dalam masalah harta pusaka perempuan hanya memperoleh hak waris setengah dari laki-laki. Berkaitan dengan pembagian warisan pada perempuan yang hakikatnya bahwa perempuan mendapatkan setengah bagian dari laki-laki dalam Islam telah ditetapkan berdasarkan bahwa tanggung jawab laki-laki lebih besar dibandingkan dengan tanggung jawab perempuan. Laki-laki harus menanggung nafkah keluarga, laki-laki pun diwajibkan untuk membayar mahar kepada perempuan. Sedangkan perempuan bertugas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga. Karena itu wajar bila perempuan mendapatkan satu bagian saja. Kedudukan anak perempuan dalam warisan ada beberapa pendapat, ini dikarenakan para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran kata al-walad yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 10. Secara hakiki mencakup anak langsung dan secara majasi mencakup keturunan melalui garis laki-laki mewarisi kalau anak sudah tidak ada, atau kalau anak tidak dapat menghabiskan harta. Karena alasan ini pulalah keturunan yang lebih rendah itu, betapapun beda derajatnya, dianggap sebagai suatu

kelompok dan berbagi rata berdasarkan aturan dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa beliau mengikuti pendapat dalam usul fikih Hanafiyah, bahwa arti hakiki tidak boleh digunakan secara bersamaan dengan arti majasi, harus di pilih satunya saja.

Penafsiran selanjutnya terhadap turun nya surah An-Nisa Ayat 11 dan 12 merupakan refleksi sejarah materialistis umat manusia di samping sebagai rekayasa sosial, terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat Arab Pra Islam, di mana seorang perempuan tidak berhak menerima warisan. Penggunaan redaksi di awal surat An-nisa ayat 11, menegaskan bahwa wanita mempunyai hak dalam mendapatkan warisan tidak seperti pada zaman jahiliyah. Penggalan ayat tersebut menjelaskan tentang pewarisan anak-anak yang ditinggal si mayit jika terdiri dari anak pria dan anak wanita secara bersamaan, maka pembagiannya adalah 2:1 untuk anak pria, berapapun jumlah anak yang ditinggalkan. Pernyataan 2:1 itu maksudnya ialah 2 untuk anak pria dan 1 untuk anak wanita. Alasan penyebutan pria didahulukan dan penerimaan dua kali lipat dari bagian yang diterima wanita menunjukkan keutamaan pria atas wanita. Penjelasan mengenai anak perempuan dan anak laki-laki dalam pembagian warisan menurut Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah ialah setiap anak yang memiliki hubungan darah dengan orang tua baik itu laki-laki maupun perempuan anak-anak maupun dewasa memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua. Walau dalam ketentuan bagian nya tidak lah sama. Ketentuan dan hak anak dalam mendapatkan warisan sudah sangat jelas di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa.

Penerapan hukum Islam termasuk hukum kewarisan dapat saja terjadi tidak sesuai dengan textualnya, apalagi yang berhubungan dengan perkembangan textual ayat-ayat Al-Qur'an yang umumnya mengatur mengenai hal-hal yang pokok saja. Dalam konteks pengembangan hukum kewarisan Islam tentu di setiap negara berbeda-beda yang dipengaruhi oleh corak dan budaya dalam kehidupan masyarakat suatu negara. Seperti penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang menganut sistem budaya adat istiadat parental atau bilateral yang memberikan hak kepada setiap kerabat dalam jarak tertentu baik laki-laki maupun perempuan. Secara politik, kaum perempuan dianggap sekunder dan tidak punya otonomi, karena suami sebagai kepala keluarga yang menentukan urusan-urusan yang bersifat publik. Seorang yang telah menikah serta merta dianggap sebagai milik suaminya, atau jika belum menikah milik ayah atau saudara laki-lakinya.

Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Lampung

Kedudukan anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris yang berhak sama atas harta warisan orang tuanya. Yang dimaksud semua anak laki-laki dan perempuan adalah sama haknya atas harta warisan tidak berarti bahwa jenis atau jumlah harta warisan dibagi merata diantara semua waris, oleh karena itu harta warisan merupakan kesatuan yang dapat dengan begitu saja dinilai harganya dengan uang. Begitu pula bagaimana pembagian itu kelak akan dilaksanakan teragntung pada keadaan harta warisnya, ada kemungkinan waris yang lemah ekonominya mendapat lebih banyak dari waris yang kuat ekonominya. Pada dasarnya di kalangan masyarakat patrilineal anak-anak wanita bukan ahli waris, kecuali menurut hukum adat setempat dibolehkan anak wanita sebagai pengganti kedudukan anak pria dikarenakan keluarga bersangkutan putus keturunan. Anak perempuan di Lampung memang tidak berkedudukan sebagai ahli waris, namun apabila dalam suatu keluarga tidak ada anak laki-laki maka anak perempuan dapat meneruskan keturunan ayahnya dengan melakukan perkawinan ambil suami (*ngakuk ragah*), yang berhak menguasai harta peninggalan ayah dan ibunya, kemudian akan meneruskan harta peninggalan itu kepada keturunan laki-laki, yang nanti akan dilanjutkan dengan generasi penerusnya. Dalam perkawinan tersebut kedudukan suami dapat sebagai pemberi keturunan dan dapat pula berkedudukan sebagai anak angkat yang sama kedudukannya seperti anak kandung karena telah disahkan dalam upacara adat. Adapun yang tergolong ahli waris dalam masyarakat patrilineal ini adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan ahli waris. Perempuan dimungkinkan menjadi ahli waris karena ia sebagai janda dari almarhum pewaris yang menggunakan hak pakainya atas harta peninggalan suaminya. Anak laki-laki sulung

pada umunya berhak terhadap seluruh harta yang ditinggalkan untuk dijaga dan dimanfaatkan. Jika anak sulung tidak bersedia mengurusnya maka yang berkewajiban untuk mengurus harta tersebut ialah anak laki-laki bungsu. Kedudukan anak laki-laki terhadap orang tuanya dalam kekerabatan patrilineal, dapat pula dilihat dari latar belakang sah tidaknya perkawinan orang tuanya serta bentuk perkawinan orang tuanya dan bentuk perkawinannya sendiri. Begitupula halnya jika bapak mempunyai beberapa isteri, maka kedudukan anaknya pun dipengaruhi kedudukan ibunya.

Warisan Perempuan Persepektif Keadilan Gender

Pengangkatan tema-tema yang berkaitan dengan perempuan di dalam Al-Qur'an memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan yang pada saat Al-Qur'an diturunkan, kedudukannya sangatlah rendah dihadapan kaum laki-laki. Islam datang untuk mengangkat derajat kaum perempuan setara dengan laki-laki serta kedudukan yang tidak pernah dimiliki oleh perempuan lain sebelumnya. Islam tidak hanya sekedar menempatkan perempuan dalam kerja sama dengan laki-laki pada setiap aspek tanggung jawab saja melainkan lebih dari itu semua Islam telah mengangkat derajat kaum perempuan dan menempatkan perempuan pada kedudukan yang sama dengan laki-laki. Islam mengharuskan adanya penghargaan kepada kaum perempuan apabila mereka benar. Islam telah menempatkan dan menjadikan pendapat kaum perempuan sebagai syariat umum yang abadi. Islam pun memandang kaum perempuan sebagai makhluk yang berakal dan berfikiran yang bernilai tinggi. Namun demikian hingga saat ini masih ada saja tanggapan dari berbagai orang yang menyatakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan perempuan masih kurang dari kemanusiaan laki-laki, oleh karenanya dalam masalah harta pusaka perempuan hanya memperoleh hak waris setengah dari laki-laki. Berkaitan dengan pembagian warisan pada perempuan yang hakikatnya bahwa perempuan mendapatkan setengah bagian dari laki-laki dalam Islam telah ditetapkan berdasarkan bahwa tanggung jawab laki-laki lebih besar dibandingkan dengan tanggung jawab perempuan. Laki-laki harus menanggung nafkah keluarga, laki-laki pun diwajibkan untuk membayar mahar kepada perempuan. Sedangkan perempuan bertugas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga. Karena itu wajar bila perempuan mendapatkan satu bagian saja.

SIMPULAN

Pembahasan tentang kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan Islam merupakan permasalahan yang sangat urgent untuk di bahas hal ini terkait dengan kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan Islam yang ada di Indonesia, di mana sebagian masyarakat muslim Indonesia masih banyak menerapkan hukum adat di bandingkan hukum Islam itu sendiri maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung arti bahwa dalam hukum keluarga negara telah memilih sistem kekerabatan bilateral. Pada dasarnya dikalangan masyarakat patrilineal anak-anak perempuan bukan ahli waris, kecuali menurut hukum adat setempat diboehkan anak perempuan sebagai pengganti kedudukan anak laki-laki dikarenakan keluarga bersangkutan putus keturunan. Bagi masyarakat Lampung ketentuan seperti ini dianggap adil dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena terkait dengan tanggung jawab seorang anak laki-laki terhadap keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. (2012), *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Burhan, Muhammad. (2017). Kedudukan dan hak perempuan sebagai Ahli waris dalam hukum pewarisan Indonesia (Tinjauan Hukum Perdata, Adat dan Islam) *Jurnal Mahkamah Vol. 2, No. 2*,
- Bina Yusha. (2021). Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan Pada Adat Ulun Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. *Jurnal Sosia Vol. 18 No. 1*

- Hadikusuma, Hilman. (2003). Hukum Waris Adat. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Kusuma, Puri. (2016). Konferensi Internasional Feminisme: Persilangan Identitas, Agensi dan Politik (20 Tahun Jurnal Perempuan). Prosiding Yayasan Jurnal Perempuan.
- Muzainah, Gusti. (2012). Prinsip prinsip hukum kedudukan perempuan dalam hukum waris adat masyarakat Banjar. Jurna Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Vol. 8, No. 15. Hal. 10 – 19.
- Nugroho, Sigit Sapto. (2016). Hukum Waris Adat di Indonesia. Solo: Pustaka Iltizam.
- Zuhraeni. (2017). Perempuan Dan Hukum Dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Saibatin. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. . Vol 10 No.2.